

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Relasi politik dalam komunitas adat di Kampung Adat Sakai Minas, Kabupaten Siak dipengaruhi oleh faktor otoritas politik, posisi tawar masyarakat dan modal (politik dan ekonomi) yang dimiliki masing-masing komunitas adat. Ketiga faktor ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain sehingga melahirkan hubungan-hubungan ketergantungan yang terjalin sejak lama hingga sekarang.

Pasca penetapan status Kampung Adat Sakai Minas, Penghulu memiliki penguatan otoritas politik secara hukum formal (*de jure*) dibandingkan sebelum penetapan status kampung adat. Penguatan otoritas ini bersumber dari penafsiran terhadap Perda Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat. Penguatan otoritas dibuktikan dengan pemberian hak politik kepada Batin dan Pemangku Adat Sakai untuk menyeleksi calon Penghulu kampung.

Meskipun otoritas politik Batin dan Pemangku Adat menguat, tidak menjadikan masyarakat Suku Sakai sebagai masyarakat asli berperan lebih dominan dalam struktur pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan kampung, kelompok masyarakat suku selain Sakai (masyarakat pendatang) juga terlibat di dalamnya. Keterlibatan ini merupakan bentuk relasi politik yang dilakukan oleh komunitas adat masyarakat.

Relasi politik dalam komunitas adat disebabkan faktor modal yang dimiliki. Modal tersebut adalah modal politik dan modal ekonomi. Kelompok masyarakat asli memiliki modal politik, sedangkan kelompok masyarakat pendatang memiliki modal ekonomi. Kedua modal ini menjadi penyebab masyarakat melakukan relasi.

Terakhir, pasca penetapan status kampung adat, otoritas politik tradisional pemimpin adat berubah menjadi otoritas legal-rasional. Model otoritas yang terbentuk dari perubahan tersebut adalah model partikular relatif yaitu penyesuaian antara tradisi dengan struktur pemerintahan modern.

## **B. Saran**

Tipologi otoritas politik pemimpin adat di suatu desa lazimnya bersumber dari otoritas tradisional. Namun desa yang telah ditetapkan sebagai desa adat, otoritas tradisional tersebut berubah menjadi legal-rasional. Perubahan otoritas tersebut dimungkinkan berdampak pada perubahan pola perebutan kekuasaan dalam pemilihan kepala desa. Perubahan pola ini yang peneliti belum jelaskan dan sekaligus menjadi kekurangan dalam penelitian ini. Untuk itu, peneliti merekomendasikan kepada peneliti lain untuk melanjutkan kajian perubahan pola perebutan kekuasaan dalam sistem pemerintahan desa adat.

Pemerintah daerah Kabupaten Siak harus mempertimbangkan kondisi masyarakat yang memiliki keragaman adat dan tradisi sehingga dalam penetapan status kampung adat bisa dijalankan sesuai dengan tujuan dibentuknya kampung adat.

Sistem pemerintahan desa adat harus dilakukan proses kajian mendalam terlebih dahulu sebelum suatu kampung ditetapkan sebagai kampung adat.

